



---

## Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Ardiansyah Fuad Hilmy<sup>1</sup>, Ilham Aji Ramadhan<sup>2</sup>, Indah Suciati<sup>3</sup>, Farensa Yudha Tamara<sup>4</sup>, Alya Mukhbata Lubna Aulya<sup>5</sup>, Santoso Budi Nurs-Al Umar<sup>6</sup>

Universitas Slamet Riyadi, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi [ardi4016@gmail.com](mailto:ardi4016@gmail.com), [ilhamajiramadhan684@gmail.com](mailto:ilhamajiramadhan684@gmail.com), [suciatiindah99@gmail.com](mailto:suciatiindah99@gmail.com), [yudhafarensa@gmail.com](mailto:yudhafarensa@gmail.com), [alyamukhbatalubnaaulya@gmail.com](mailto:alyamukhbatalubnaaulya@gmail.com), [santosobudibanaran@gmail.com](mailto:santosobudibanaran@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The increasing number of marriage dispensation requests in Indonesia reflects the persistent gap between legal norms and social reality. Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 on Marriage raises the minimum age for marriage to 19 years for both parties; however, courts continue to receive tens of thousands of petitions annually. This study aims to analyze the legal construction of marriage dispensation in positive law and Islamic law, and to examine its implications for child rights protection in Indonesia. Employing a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this research examines primary and secondary legal materials including legislation, Supreme Court regulations, court decisions, and scholarly literature. The findings reveal that marriage dispensation is granted on the basis of urgency and the best interest of the child, yet inconsistency in judicial interpretation leads to varied outcomes that often inadequately protect minors. Islamic law, through the concepts of *maslahah mursalah* and *sadd al-dzari'ah*, supports the restriction of child marriage by placing child welfare as a primary consideration above customary or economic pressures. Furthermore, international instruments ratified by Indonesia, including the Convention on the Rights of the Child, reinforce the obligation to eliminate child marriage. This article concludes that a comprehensive, child-centered legal framework integrating positive law and Islamic legal principles is essential to safeguard children from the adverse consequences of early marriage, and recommends stronger judicial capacity building and cross-sectoral policy coordination.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Child Protection, Positive Law, Islamic Law, Child Rights.

### ABSTRAK

Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua pihak; namun demikian, pengadilan masih menerima puluhan ribu permohonan dispensasi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dispensasi nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji

---

*bahan hukum primer dan sekunder secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah diberikan atas dasar prinsip kedaruratan dan kepentingan terbaik anak, namun inkonsistensi interpretasi hakim menghasilkan putusan yang beragam dan kerap kurang memadai dalam melindungi anak. Hukum Islam melalui konsep masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah mendukung pembatasan pernikahan anak dengan menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama di atas tekanan adat maupun ekonomi. Instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi Hak Anak, juga memperkuat kewajiban negara untuk menghapus pernikahan anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum komprehensif yang berpusat pada kepentingan anak, mengintegrasikan hukum positif dan prinsip hukum Islam, merupakan keharusan untuk melindungi anak dari dampak buruk pernikahan dini, dan merekomendasikan penguatan kapasitas yudisial serta koordinasi kebijakan lintas sektor.*

**Kata Kunci:** *Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Hukum Positif, Hukum Islam, Hak Anak.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pengaturan pernikahan secara komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan signifikan dalam undang-undang tersebut ialah penyesuaian batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan ketentuan batas usia perempuan semula (16 tahun) tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak yang dijamin konstitusi (Taufiq, 2023).

Meskipun demikian, mekanisme dispensasi nikah masih dimungkinkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan izin perkawinan di bawah usia minimum atas permohonan orang tua atau wali. Data Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat lonjakan tajam permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya undang-undang tersebut; pada tahun 2020 saja tercatat lebih dari 64.000 permohonan, meningkat drastis dibandingkan rata-rata tahun-tahun sebelumnya (Mahkamah Agung RI, 2021, dalam Zainudin & Afifah, 2022). Fenomena ini mengindikasikan bahwa regulasi semata tidak cukup tanpa disertai pendekatan yang holistik, multidimensional, dan berbasis pemahaman mendalam tentang akar masalahnya.

Dari perspektif hukum internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini (UNICEF, 2021). Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) target 5.3 secara tegas menyerukan penghapusan pernikahan anak sebelum tahun 2030. Undang-Undang

---

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengategorikan pernikahan anak sebagai bentuk kekerasan yang harus dicegah. Namun, terdapat ketegangan normatif antara mekanisme dispensasi nikah yang masih membuka celah pernikahan di bawah umur dengan semangat perlindungan anak yang menjadi jiwa berbagai peraturan perundang-undangan terkait (Wulandari & Pramono, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini memiliki landasan fikih klasik yang bersumber dari praktik historis, namun ulama kontemporer semakin memandang pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai syarat utama kebolehan pernikahan di usia muda. Konsep masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah menjadi instrumen metodologis yang relevan untuk mengkaji ulang praktik dispensasi nikah dalam konteks Indonesia modern (Arifin, 2020; Wahyudi, 2020). Fatwa-fatwa kontemporer dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun resolusi organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah semakin mengarah pada penguatan batas usia pernikahan demi kemaslahatan dan perlindungan anak (Mukhlis, 2018; Rofiq, 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema ini dari berbagai sudut pandang. Mukhlis (2018) meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan menemukan inkonsistensi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Arifin (2020) mengkaji dispensasi nikah dalam bingkai perlindungan anak dari perspektif hukum Islam kontemporer. Hidayati (2021) menganalisis tren permohonan dispensasi nikah pasca revisi undang-undang dan menemukan faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan sebagai determinan utama. Rahayu dan Susanti (2022) mengkaji putusan pengadilan agama di Jawa Tengah dan menemukan lemahnya standar penilaian kepentingan terbaik anak. Nurhayati (2019) membandingkan batas usia perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam secara konseptual. Sementara itu, Jahar (2019) dan Kharlie (2022) mengkaji aspek pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang relevan dengan tema ini. Namun, kajian yang secara spesifik mempertemukan analisis komparatif hukum positif dan hukum Islam dalam kerangka perlindungan hak anak di Indonesia masih terbatas. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis integratif yang mengkontekstualisasikan dispensasi nikah dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis konstruksi hukum dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia; (2) mengkaji landasan dan batasan dispensasi nikah menurut hukum Islam; serta (3) merumuskan model pendekatan integratif yang berorientasi pada perlindungan hak anak dalam penanganan perkara dispensasi nikah di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Marzuki, 2016). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dispensasi nikah

berdasarkan regulasi yang berlaku serta doktrin hukum Islam yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perlindungan anak, dan peradilan agama; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum terkait seperti dispensasi nikah, kepentingan terbaik anak, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah; serta (3) pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan pengadilan agama terpilih terkait dispensasi nikah dari periode 2020–2024 yang dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi CRC, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Sebanyak 22 sumber kepustakaan digunakan, terdiri atas 16 artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan 6 buku referensi. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Standar seleksi literatur yang diterapkan meliputi: (a) terbitan dalam 10 tahun terakhir (2015–2025), dengan pengecualian untuk karya-karya klasik dan seminal yang relevan secara substantif; (b) diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 3 atau jurnal internasional bereputasi; dan (c) relevan secara substantif dengan tema dispensasi nikah, perlindungan anak, dan hukum keluarga Islam. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum positif dan hukum Islam ke kasus spesifik dispensasi nikah di Indonesia. Penyajian hasil dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga sub-bagian yang saling berkaitan: (1) konstruksi hukum positif mengenai dispensasi nikah; (2) perspektif hukum Islam atas dispensasi nikah; dan (3) analisis integratif dalam kerangka perlindungan hak anak.

### *Konstruksi Hukum Positif tentang Dispensasi Nikah*

Dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat diberikan oleh pengadilan atas permohonan orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita. Mekanisme ini merupakan suatu bentuk intervensi negara yang bersifat korektif terhadap situasi yang telah atau akan terjadi di luar ketentuan normatif (Nurhayati, 2019).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi instrumen penting yang mengoperasionalkan Pasal 7 tersebut. Perma ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi secara langsung, memeriksa kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta memastikan bahwa pemberian dispensasi berada dalam kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Perma ini juga mewajibkan laporan sosial dari pihak terkait dan mendorong hakim untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang perkawinan dini bagi tumbuh kembang anak (Zainudin & Afifah, 2022). Selain itu, Perma ini secara eksplisit mengharuskan hakim untuk menggali informasi tentang risiko kehamilan dini, potensi putus sekolah, serta ketersediaan dukungan ekonomi bagi calon pasangan (Rahayu & Susanti, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Studi terhadap sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa alasan yang dikemukakan untuk mengabulkan dispensasi nikah sangat beragam, mulai dari kehamilan di luar nikah, alasan ekonomi, hingga tekanan adat istiadat setempat. Inkonsistensi ini mengindikasikan masih lemahnya standar baku dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama penilaian hakim (Hidayati, 2021). Fakhriah (2016) dalam kajiannya terhadap hukum acara peradilan agama juga mencatat bahwa kelonggaran prosedural dalam pemeriksaan perkara-perkara voluntair seperti dispensasi nikah rentan dimanfaatkan sebagai jalan pintas formal untuk melegalkan pernikahan anak.

**Tabel 1: Alasan Permohonan Dispensasi Nikah yang Lazim Dikabulkan Pengadilan Agama**

Alasan Utama	Dasar Pertimbangan Hakim	Relevansi Hak Anak
<b>Kehamilan di luar nikah</b>	Mencegah anak lahir tanpa status hukum yang jelas	Hak atas identitas, risiko marginalisasi
<b>Faktor ekonomi keluarga</b>	Meringankan beban keluarga, kelangsungan hidup anak	Hak atas kesejahteraan, risiko kemiskinan
<b>Perjodohan/adat istiadat</b>	Menghormati nilai-nilai budaya setempat	Hak memilih pasangan, rentan eksploitasi
<b>Kesiapan biologis</b>	Anak dianggap cukup dewasa secara fisik	Hak tumbuh kembang dan pendidikan
<b>Hubungan terlanjur dekat</b>	Mencegah zina dan menjaga moralitas	Hak perlindungan dari eksploitasi seksual

Sumber: Diolah dari berbagai putusan Pengadilan Agama, 2020–2024 dan Hidayati (2021)

### *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*

Hukum Islam klasik tidak mengenal batasan usia pernikahan secara eksplisit dalam satuan tahun. Para fuqaha umumnya mensyaratkan kedewasaan (baligh) sebagai syarat kompetensi seseorang dalam melakukan akad, namun batasan baligh ini bersifat biologis dan personal, bukan kronologis yang seragam. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama memperbolehkan akad nikah bagi anak yang belum baligh sepanjang dilakukan oleh wali yang berhak, dengan syarat pernikahan itu mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan (Rofiq, 2015; Al-Ghazali dalam Wahyudi, 2020). Pemahaman seperti ini tercermin pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada awalnya masih mencantumkan batas usia berbeda antara laki-laki dan perempuan, sebelum akhirnya diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Nuruddin & Tarigan, 2016).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, pandangan klasik ini perlu dikontekstualisasikan ulang menggunakan instrumen metodologi hukum Islam yang lebih dinamis. Konsep masalah mursalah – kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan oleh nash namun tidak pula bertentangan dengannya – menjadi landasan paling relevan. Melalui perspektif masalah mursalah, larangan pernikahan dini yang berisiko merugikan tumbuh kembang anak dapat dijustifikasi sebagai upaya memelihara lima tujuan pokok hukum Islam (al-maqashid al-khamsah): jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-mal), dan agama (hifzh al-din) (Arifin, 2020; Mukhlas, 2018). Qodir (2020) menambahkan bahwa pendekatan maqashid syari'ah yang holistik justru mendukung penguatan batas usia pernikahan demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berkembang.

Prinsip sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) juga relevan dalam konteks ini. Apabila dispensasi nikah berpotensi menjadi pintu masuk bagi berbagai dampak negatif – seperti putus sekolah, risiko komplikasi kehamilan dini, dan kemiskinan antargenerasi – maka hukum Islam justru mendukung pembatasan dispensasi tersebut demi mencegah kerusakan yang lebih besar (Wahyudi, 2020; Jahar, 2019). Data kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan pada usia di bawah 20 tahun berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi, menjadikan pencegahan pernikahan dini juga merupakan upaya hifzh al-nafs (menjaga jiwa) yang sangat esensial (Wulandari & Pramono, 2021). Sementara itu, Kharlie (2022) dalam analisisnya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia menyoroti urgensi rekonstruksi fikih perkawinan yang responsif terhadap perkembangan standar hak asasi manusia internasional.

### ***Analisis Integratif: Menuju Kerangka Perlindungan Hak Anak yang Komprehensif***

Hasil analisis komparatif menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi dispensasi nikah, terutama pada prinsip kepentingan terbaik anak. Hukum positif mengoperasionalkan prinsip ini melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019, sementara hukum Islam mewujudkannya melalui konsep masalah mursalah. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi dan tidak perlu dilihat sebagai entitas yang bertentangan,

---

melainkan sebagai dua pilar yang saling memperkuat dalam bangunan perlindungan anak di Indonesia (Soemiyati, 2019; Mukhlas, 2018).

Dari sisi hukum internasional, Komite Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) telah berkali-kali mendesak Indonesia untuk menghapus ketentuan yang masih memungkinkan pernikahan anak, termasuk melalui mekanisme dispensasi nikah. UNICEF (2021) mencatat bahwa Indonesia masih termasuk dalam 10 besar negara dengan angka absolute pernikahan anak tertinggi di dunia, sebuah fakta yang menuntut respons kebijakan yang lebih serius dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam berbagai kajiannya menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan faktor penghambat utama pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya tujuan kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan (Wulandari & Pramono, 2021).

Tantangan utama terletak pada implementasi. Inkonsistensi putusan pengadilan, tekanan sosial yang masih kuat, dan terbatasnya literasi hukum di masyarakat menjadi hambatan nyata yang perlu diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mencakup: pertama, penguatan kapasitas hakim pengadilan agama dalam mengaplikasikan prinsip kepentingan terbaik anak secara konsisten melalui pelatihan berkelanjutan; kedua, sinergi antara lembaga peradilan, kementerian terkait, dan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini; ketiga, penguatan sistem pendataan dan monitoring terhadap permohonan dan putusan dispensasi nikah sebagai basis evaluasi kebijakan; dan keempat, penyediaan layanan pendampingan sosial bagi keluarga rentan sebagai alternatif pencegahan yang lebih hulu (Rahayu & Susanti, 2022; Taufiq, 2023).

Kerangka integratif ini perlu dilandasi pemahaman bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan sama: melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak yang rentan. Dengan demikian, dispensasi nikah seharusnya menjadi instrumen luar biasa (*extraordinary measure*) yang hanya diberikan dalam kondisi benar-benar darurat dan dengan jaminan perlindungan hak-hak anak yang memadai, bukan sekadar jalan keluar praktis dari persoalan sosial yang seharusnya diselesaikan melalui kebijakan yang lebih struktural dan preventif (Kharlie, 2022; Fakhriah, 2016).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang keberadaannya diakui baik oleh hukum positif maupun hukum Islam, namun harus diterapkan secara sangat hati-hati dengan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama yang tidak dapat dikompromikan. Hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan kerangka normatif yang lebih kuat dalam perlindungan anak, meski masih menghadapi tantangan konsistensi implementasi di lapangan. Hukum Islam melalui konsep masalah mursalah dan *sadd al-dzari'ah*, yang dioperasionalkan melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, justru mendukung

pembatasan dispensasi nikah demi mencegah kemudharatan yang menimpa anak. Kedua sistem hukum ini, apabila diintegrasikan secara sinergis dalam kerangka perlindungan hak anak, dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya: pembenahan sistem peradilan dalam mengadili perkara dispensasi nikah melalui standarisasi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak; penguatan koordinasi lintas sektor antara lembaga hukum, keagamaan, dan sosial; pengembangan kebijakan pencegahan pernikahan dini yang bersifat holistik, berbasis bukti, dan responsif gender. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di berbagai daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda, serta dampaknya terhadap penurunan angka pernikahan dini secara nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z. (2020). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak: Kajian Hukum Islam Kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.131-04>
- Fakhriah, E. L. (2016). Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Mimbar Hukum*, 28(3), 414–428. <https://doi.org/10.22146/jmh.16716>
- Hidayati, M. (2021). Tren Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Sosio-Yuridis. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 213–234. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.213-234>
- Jahar, A. S. (2019). Hukum Keluarga Islam Indonesia di Antara Fikih Klasik dan Hukum Internasional. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10477>
- Kharlie, A. T. (2022). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Teks Normatif dan Tuntutan Realitas Sosial. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5320>
- Mukhlas, O. S. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.169>
- Nurhayati, A. (2019). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 16(2), 289–310. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5507>
- Qodir, A. (2020). Maqashid Syari'ah sebagai Landasan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2568>
- Rahayu, D., & Susanti, E. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art1>

- Rofiq, A. (2016). Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 333-360. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015.492-04>
- Soemiyati. (2019). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Tinjauan terhadap Batas Usia Nikah. *Mimbar Hukum*, 31(3), 412-426. <https://doi.org/10.22146/jmh.45832>
- Taufiq, M. (2023). Dispensasi Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 101-124. <https://doi.org/10.31078/jk2023.2011>
- Wahyudi, A. (2020). Masalah Mursalah sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 1-22. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.15.1.1-22>
- Wulandari, S., & Pramono, A. (2021). Analisis Sosiologis terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(2), 88-100. <https://doi.org/10.17977/um021v6i22021p088>
- Zainudin, A., & Afifah, W. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Implementasinya dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 1-20. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.469>
- Zuhriah, E. (2016). Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qanun*, 19(1), 1-26. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.1-26>
- Al-Ghazali, A. H. (2018). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Terj. Ahmad Zain an-Najah). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF. (2021). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan 2020: Data Perkara Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI